

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Proses perjalanan kehidupan manusia ada beberapa fase. Semua fase itu membawa pengaruh dan akibat hukum kepada lingkungannya, terutama, dengan orang yang dekat dengannya. Baik dekat dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Fase Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya, orang lain, dan timbulnya hubungan hukum antara dia dengan orang tua, kerabat, masyarakat, dan lingkungannya.

Begitu juga dengan fase kematian, kematian seseorang menimbulkan kewajiban orang lain yang berhubungan dengan pengurusan jenazahnya. Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya cabang ilmu hukum yang menyangkut bagaimana cara penyelesaian harta peninggalan kepada keluarganya yang dikenal dengan nama Hukum Waris (*Fara'id*).

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di masa ini merupakan bagian dari hukum kekeluargaan, memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Menurut M. Idris Ramulyo dalam bukunya *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, hukum kewarisan adalah himpunan peraturan-peraturan

yang mengatur bagaimana caranya pengurusan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.<sup>1</sup>

Dalam syari'at Islam ilmu tersebut juga dikenal dengan nama *Ilmu Mawa>ri>s*, *Fiqh Mawa>ri>s*, atau *Fara>id*. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat islam juga menetapkan hak pemindahan pemilikan seseorang sesudah meninggal dunia ahli waris dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup>

Dengan berpedoman kepada Alquran dan Hadis. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Surat *An-Nisa/4: 7*:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Surat *An-Nisa/4: 11*.

---

<sup>1</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), h. 2-3.

<sup>2</sup>Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), h. 26.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ  
 فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ءِآبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari kedua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang meninggal maka ahli waris mempunyai hak atas harta yang dimiliki pewaris. Kemudian Seperti yang tertera bahwa anak laki-laki mendapat dua bagian dari perempuan. dikarenakan seorang laki-laki lebih berat tanggung jawabnya dari perempuan seperti kewajiban membayar mas kawin dan memberi nafkah.

Dari kelompok ahli waris sebagaimana dikemukakan dalam Alquran di atas. Ada yang tidak mempunyai bagian tertentu, dengan kata lain tidak ditegaskan baik dalam Alquran maupun Sunah, ahli waris yang demikian ini dinamakan dengan 'Aṣabah jadi dapat disimpulkan bahwa besar bagian 'Aṣabah yang didapat. Bisa sedikit atau lebih banyak dari pada ahli waris yang lain.<sup>3</sup>

Hadis Nabi SAW yang berkenaan dengan 'Aṣabah:

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا افرائض بأهلها فما بقي الأولي رجل نكر (رواه البخارى)

*Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah harta warisan itu kepada yang berhak, dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat kepada yang meninggal.*<sup>4</sup>

Sebagaimana yang telah penulis sebutkan di atas, bahwa dalam kewarisan islam diatur sedemikian rupa di dalam Alquran. Maka sudah sepatutnya bahwa setiap muslim menjalankan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari dan diberikan pula ganjaran bagi mereka yang mentaatinya.

Q.S. Surat *An-Nisa/2*: 13.

---

<sup>3</sup>Suhrawardi K.Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*,(Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Cet. Pertama, h. 96.

<sup>4</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, Jilid IV, (Beirut: Darul Fikr, 1401 H), h.165.

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Secara ideal (*Filosofis*) bahwa itulah suatu ketentuan Allah SWT yang merupakan suatu keharusan (*Das Sollen*) untuk ditaati, yaitu hukum yang harusnya diperlakukan dan dituruti yang akhirnya menimbulkan pertanyaan bagaimana kenyataan dalam prakteknya kehidupan masyarakat (*Das Sain*) apakah berlaku dan ditaati.<sup>5</sup>

Salah satu praktik yang ada di masyarakat tentang kewarisan terjadi di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin ada sebuah keluarga, A meninggal pada tahun 2013 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut: seorang isteri, empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan dan meninggalkan Beberapa harta berupa lahan pertanian yang terpisah-pisah letaknya, kebun rumbia, beberapa tanah lapang (bukan kebun), rumah yang ditempati sekarang di Desa Marampiau Hilir, serta tabungan yang ditabung oleh A sendiri. Kepemilikan harta-harta tersebut atas nama si A.

'*Aşabah* atau sering mereka sebut dengan *Asbah* adalah ahli waris laki-laki yang paling berhak atas seluruh harta orang tuanya. Ahli waris yang

---

<sup>5</sup>M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, h. 22.

paling tinggi derajatnya, ahli waris yang paling diistimewakan. Dari pengertian ini lah ahli waris yang masih hidup beranggapan bahwa *Asbah* akan mendapat bagian harta yang paling banyak di antara ahli waris yang lain. Dalam keluarga A, yang menjadi *Asbah* adalah RN. RN yang menempati posisi *Asbah* maka ia mendapat kewenangan mengepalai dan menguasai seluruh harta si A padahal ahli waris yang lain masih hidup. Akan tetapi ahli waris yang lain seperti AS, RH, D, RA, RF, dan MF hanya sekedar ahli waris biasa yang mendapat harta peninggalan tergantung pelaksanaan kewarisan yang dilakukan oleh si RN selaku kepala keluarga yang menggantikan si A.<sup>6</sup>

Setelah semua urusan dengan si A telah selesai dilaksanakan baru pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dilaksanakan sesudah 100 hari dari meninggalnya si A dengan bagian seperti ini, terlebih dahulu disisihkan sebidang tanah untuk bagian kepentingan *Tunggu Haul* setelah itu dibagi dua.  $\frac{1}{2}$  untuk si mayit dan  $\frac{1}{2}$  untuk isteri. Baru bagian si mayit yang dibagikan dengan ahli waris yang lain termasuk isteri. R (Isteri A) mendapatkan sebidang tanah dan rumah yang tempati sekarang ini. ahli waris laki-laki mendapat dua bagian dan ahli waris yang perempuan satu bagian.

Praktek membagi harta peninggalan berupa tanah-tanah yang tidak tau ukuran tanah tersebut hanya berdasarkan perintah RN dan ahli waris yang menerima perintah ikhlas menjalankannya. Dalam pembagiannya secara

---

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan seluruh Responden (R, RN, AS, RH, D, RA, RF, dan MF).

musyawarah. Seperti: RN membagikan sebidang tanah kepada MF yang luasnya tidak diketahui dan MF pun ikhlas memakainya. Nah seperti itu lah pembagian yang dilakukan oleh RN dan bagi ahli waris yang tidak menerima pembagian yang dilakukan oleh si RN maka tanah tersebut di pegang sementara oleh si RN.

Kemudian ahli waris seperti AS, RH, D, RA, RF, dan MF mereka masing-masing mendapatkan bagian harta berupa tanah. Selain dari pada itu tanah atau yang tidak dibagikan oleh RN di pegang kendali oleh si RN itu sendiri. Ahli waris yang lainpun menerimanya seperti perintah RN tersebut tidak bisa diganggu gugat.<sup>7</sup>

Berdasarkan fenomena yang sudah dipaparkan di atas penulis ingin meneliti lebih dalam tentang permasalahan kewarisan '*Aşabah*' ini ke dalam penelitian skripsi yang berjudul **PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP '*AŞABAH*' DALAM PEMBAGIAN WARIS DI DESA MARAMPIAU KEC. CANDI LARAS SELATAN KAB. TAPIN.**

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan, maka yang akan menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin tentang '*Aşabah*'?

---

<sup>7</sup>RN (Anak Laki-Laki Pertama), PNS, Di tempat Kediaman RN (Anak Laki-Laki Pertama), Secara Langsung, Jum'at, 1 Mei 2015, Pukul 14.00, begitu jua pemahaman yang lainnya (seluruh sumber data kecuali S, ASI, AZ, SN, dan MM).

2. Apa yang menjadi dasar hukum/alasan yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin tentang '*Aṣabah*'?

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab Rumusan Masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian yaitu:

1. Mengetahui tentang pemahaman masyarakat di Desa Marampiau kec. Candi laras selatan tentang '*Aṣabah*'.
2. Mengetahui dasar hukum/alasan yang melatarbelakangi pemahaman masyarakat di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin.

### **D. Segnifikansi Penelitian**

Dari penelitian di atas diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang hukum keluarga atau Ahwal Al-Syakhsiyah yang salah satunya adalah dalam bidang kewarisan sehingga mengetahui tentang permasalahannya secara jelas.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti lain yang berkepentingan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami judul di atas, maka penulis perlu membuat Definisi Operasional dan ruang lingkup pembahasan untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Masyarakat, yaitu pergaulan hidup manusia; sehimpunan manusia yang hidup bersama dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tertentu. masyarakat yang dimaksud penulis adalah para ahli waris dan tujuh orang yang bukan ahli waris tetapi masih memiliki hubungan kekeluargaan si A di Desa Marampiauw Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin
2. Besaran bagian *'Aşabah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagian harta warisan yang didapat oleh . *'Aşabah* adalah orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas.<sup>8</sup> *'Aşabah* yang dimaksud di sini adalah anak laki-laki tertua (RN), yang bertugas untuk mengelola seluruh penyelenggaraan jenazah dengan menggunakan harta pribadi

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu, penelitian ini berkaitan dengan “Praktik Pembagian Harta Warisan di Desa Simpur Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Terhadap 3

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2006), Cet. 7, Jus 10, h. 7702.

Problem Kewarisan Ashabah)” oleh Uswatun Hasanah (0201115030), Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Simpur Kecamatan Simpur Kandangan tentang konsep *‘Aṣabah* dan praktik pembagian harta warisan oleh masyarakat Desa Simpur Kecamatan Simpur Kandangan menggunakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yang bersifat studi kasus dimana peneliti (Uswatun Hasanah) menguraikan tiga kasus sekaligus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ‘menurut pandangan masyarakat Simpur Kecamatan Simpur Kandangan, *‘Aṣabah* adalah ahli waris laki-laki, yaitu anak laki-laki tertua dari si mayit yang paling berhak dan paling berkuasa atas semua harta peninggalan dari si mayit, termasuk utang-utang dari si mayit. Dia bertanggung jawab penuh atas semua hal tersebut. Pelaksanaan pembagian warisan Masyarakat Simpur Kecamatan Simpur Kandangan dilakukan secara kekeluargaan saja, dibagi sama rata tanpa ada perhitungan menurut hukum waris Islam. Kedudukan anak laki-laki yang tertua di mata masyarakat Desa Simpur Kecamatan Simpur kandangan merupakan ahli waris yang posisinya paling tinggi dari Ahli waris yang lain.

Adapun penelitian yang terdahulu oleh salah satu dosen Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tentang Pembagian harta warisan menurut hukum waris adat banjar oleh Gusti Muzainah di dalam karya tersebut dijelaskan bahwa Maliincrodt berpendapat ada beberapa kalangan yang belum lengkap dan masih kabur, karena masih ada beberapa suku yang tidak dimasukkan,

seperti “Orang Klua” yang tinggal di kabupaten Tanjung Tabalong, dan orang Margasari yang tinggal di daerah Kabupaten Tapin Rantau.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memang memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu pemahaman masyarakat terhadap ‘*Aṣabah*’ di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin di mana anak laki-laki tertua yang menjadi ‘*Aṣabah*’ bersama saudara perempuannya dan juga masyarakat sekitar beranggapan bahwa anak laki-laki tertua itu mendapat bagian paling besar diantara ahli waris yang lain dan berkewajiban menanggung semua pengurusan jenazah menggunakan harta pribadi sedangkan penelitian yang terdahulu itu fokus pada praktik pembagian .

Penelitian yang dilakukan oleh Gusti Muzainah dapat ditarik kesimpulan bahwa tempat yang belum pernah diteliti oleh beliau adalah desa yang akan penulis teliti. Demikian terdapat permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan oleh penulis di atas.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I Pendahuluan, merupakan pengantar dari penelitian, terdiri atas Latar Belakang diangkatnya masalah penelitian ini. Kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah penelitian, setelah itu ditetapkan Tujuan Penelitian. Lalu diberikan Definisi Operasional agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam judul yang diteliti, selanjutnya Kajian Pustaka untuk membedakan

---

<sup>9</sup>Gusti Muzainah, *Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Adat Banjar*, (Jogjakarta: Ardana Media, 2011), cet I, h. 47.

dengan penelitian terdahulu dan memang permasalahan yang penulis teliti ini belum ada yang meneliti, serta Sistematika Penulisan agar dalam penulisan tersusun rapi dan tidak berantakan.

Bab II Landasan Teori, sebagai bahan acuan yang terdiri dari pengertian-pengertian dan dasar hukum kewarisan lalu dijelaskan rukun dan syarat kewarisan serta macam-macam ahli waris setelah itu semua dipaparkan, maka selanjutnya penulis mencantumkan pengertian '*Aṣabah*' dan dasar hukum '*Aṣabah*', macam-macam '*Aṣabah*' dan seberapa besar bagian '*Aṣabah*' yang didapat, dalam pemaparan tersebut akan penulis jadikan bahan acuan untuk menganalisis permasalahan yang penulis teliti.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari Jenis, sifat, dan Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan dan Analisis data, serta Tahapan Penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis, laporan hasil penelitian berisi tentang para ahli waris, pendeskripsian pemahaman masyarakat terhadap '*Aṣabah*' dalam pembagian waris di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin. Serta matrik tentang identitas sumber data dan bagian Analisis berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat terhadap '*Aṣabah*' serta dalil hukum atau alasan yang melatarbelakanginya.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan seluruh penilitan yang dilakukan oleh penulis dan saran untuk kedepannya bagi kita semua agar lebih baik lagi.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**

## A. Pengertian dan Dasar Hukum Ke warisan Islam

### 1. Pengertian

Kewarisan dalam bahasa Arab berasal dari kata *Warāsa*, *Yarīsu Wa Mirāsan*, berarti pindahnya suatu dari seseorang kepada orang lain. Di dalam Alquran juga sering ditemukan beberapa lafal *Warāsa* yang antara lain diterjemahkan dengan menggantikan kedudukan (Q.S. *An-Naml*/27: 16), menganugrahkan (Q.S. *Az-Zumar*/39: 74), menerima warisan (Q.S. *Maryam*/19: 6).<sup>10</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, Ilmu *Mirās* juga dinamakan dengan ilmu *Fara>id*, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab *Fara>id* bentuk jamak dari *Fara>idah*, yang diambil dari kata *Fardu* yang berarti ‘penentuan’ dan *Fara>idah* yang bermakna ‘yang ditetapkan’ karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditentukan.<sup>11</sup>

Waris itu dalam bahasa arab disebut juga Ilmu *Fara>id*. Dalam kitab *Fathul Mu’in* dijelaskan:

والفرض لغة التقدير وشرعا هنا نصيب مقدر للورث<sup>12</sup>.

<sup>10</sup>Muchit A. karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), Cet I, h. 113.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10, h. 340.

<sup>12</sup>Zainuddin Bin Abul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu’in Sarh Kurratul A’in*, (Alharomain-Singapur-Jeddah-Indonesia), h. 95.

*Artinya: Dan faraid menurut bahasa ialah Kepastian. dan menurut Syara' bagian yang pasti bagi orang yang menerima waris.*<sup>13</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam bukunya *Fiqih Mawaris* mendefinisikan ilmu *Fara'id* atau kewarisan adalah Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya.<sup>14</sup>

Dengan demikian kewarisan adalah pemindahan kepemilikan harta dari penguasaan orang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak *Syar'iyah*.<sup>15</sup>

Sebelum melaksanakan pembagian harta warisan, terlebih dahulu kita lakukan adalah penghimpunan kembali semua harta peninggalan pewaris. Maka lebih dahulu dilaksanakan kewajiban ahli waris dengan menggunakan harta peninggalan sebelum dibagi-bagi kepada ahli waris.<sup>16</sup> Dalam hal ini ada empat perkara yang penting, yaitu biaya kafan dan mengurus jenazah, melunasi utang-piutang, merealisasikan wasiat, dan pewarisan. Dalam hal penyelenggaraan jenazah ini ada yang harus di prioritaskan yaitu

---

<sup>13</sup>Aliy Asad, *Terjemah Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara, 1979), h. 414.

<sup>14</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 14.

<sup>15</sup>Muchit A. karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), Cet I, h. 113.

<sup>16</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: PT. Sinar Baru A'gensindo, 1998), Cet 32, h. 347.

menyelesaikan biaya yang keluar dalam pengurusan jenazah meliputi kafan, parfum atau alat pencegah membusuknya mayat, biaya memandikan, biaya menggali kubur, dan lain sebagainya.

Kewajiban selanjutnya adalah membayar utang-piutang yang diambil dari harta si mayit baik yang berkaitan dengan Allah SWT atau dengan sesama manusia. Karena hutang adalah kewajiban yang harus dibayar. Setelah itu merealisasikan wasiat sang jenazah yang diambil sepertiga dari harta peninggalan setelah utang-piutangnya dibayar. Setelah merealisasikan wasiat maka sisa harta peninggalan mayat dibagikan kepada ahli waris dengan cara pewarisan yang telah ditentukan oleh Alquran.<sup>17</sup> Setelah kewajiban harta peninggalan telah dilaksanakan, ternyata masih ada kelebihan harta, maka kelebihan itu adalah hak penuh ahli waris.<sup>18</sup>

Membahas tentang kewarisan maka membahas tentang harta peninggalan, hukum positif mengenal harta peninggalan dalam perkawinan yang peroleh sebelum pernikahan atau sesudah pernikahan. Harta yang diperoleh sesudah pernikahan maka disebut harta bersama. harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 35 mengatakan bahwa yang namanya harta bersama adalah harta yang didapat saat perkawinan berlangsung sehingga harta yang didapat sebelum

---

<sup>17</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqih Iman Syafi'I*, (Jakarta Timur: Almahira, 2010), Cet I, h.79-80.

<sup>18</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2009), h.124-125.

perkawinan merupakan harta individunya masing-masing. Juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta miliki masing-masing suami atau isteri” dan pada pasal 88 juga “apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan pada Pengadilan Agama”.<sup>19</sup>

Kemudian dalam pasal 175 Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan beberapa kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris tersebut, yaitu: Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, Menyelesaikan wasiat pewaris, dan membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.<sup>20</sup>

## **2. Dasar hukum kewarisan**

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Ushul Fiqih*, menerangkan bahwa sumber hukum yang pertama adalah Alquran dan sunah sebagai urutan yang kedua. Atas dasar bahwa *Syara'* itu adalah kehendak Allah SWT tentang tingkah laku manusia mukalaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum adalah Allah SWT. ketentuan-Nya itu terdapat dalam kumpulan wahyu-Nya yang disebut Alquran. Dengan demikian, ditetapkan

---

<sup>19</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 111.

bahwa Alquran itu sumber utama bagi hukum islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqih. Alquran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.<sup>21</sup>

Alquran menjelaskan tentang pembagian harta warisan dengan jelas dan terperinci dalam Q.S. *An-Nisa/4: 7, 11, 12, dan 176*.

a. Alquran

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *An-Nisa/4: 7*:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.*

Dalam *Tafsir Al-Misbah*, مفروضاً dalam surat *An-Nisa* ayat 7 di atas, dari kata فرض yang berarti wajib. Dengan demikian hak warisan yang ditentukan itu bersumber dari Allah SWT. Supaya tidak ada kerancuan menyangkut sumber hak itu sama sumbernya dari perolehan lelaki, yakni dari harta peninggalan ibu bapak dan para kerabat, dan agar lebih jelas lagi

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008) Jil. I, Hal. 85.

persamaan hak itu, baik harta itu sedikit atau banyak, yakni hak itu adalah menurut bagian yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>22</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *An-Nisa*/4: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ  
 دِينِ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, (Jakarta: PT.Lentera Hati, 2002), h. 352.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *An-Nisa/4: 12*:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ  
وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ  
وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ  
فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ  
رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ  
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.*

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *An-Nisa/4: 13*:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ رُدِّدْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya : (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.

Berlanjut dari penjelasan surat pada ayat 7 di atas, kemudian ayat 11, 12, dan 13 diuraikan memang terdapat beberapa ketentuan, keluarga yang ditinggal mati, entah itu perempuan ataupun laki-laki memiliki kesamaan hak dalam kewarisan Islam (*Fara'id*), memberikan anjuran untuk hadiah kepada kerabat, anak yatim, dan fakir miskin yang hadir saat pembagian harta warisan yang kebetulan tidak mendapatkan harta warisan, sebelum meninggal dunia kaum muslim dianjurkan untuk memikirkan kehidupan keluarganya yang ditinggal mati di kemudian hari agar tidak terlantar, dan melaksanakan urusan wasiat dan utang *Muwa'rris*. Menyinggung sedikit tentang wasiat, membuat wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 harta, karena membawa mudharat kepada ahli waris. Wasiat tidak berlaku bagi ahli waris kecuali atas persetujuan oleh ahli waris (menurut sebagian ulama *Syafi'iyah*) dan Allah SWT memberikan ganjaran bagi mereka yang menjalankan syariatnya dengan ganjaran surga dan bagi mereka yang tidak menjalankannya maka ganjarannya

berupa neraka atau siksaan yang pedih bagi orang yang durhaka kepada Allah SWT dan rasul-Nya.<sup>23</sup>

Allah SWT berfirman dalam Q.S. *An-Nisa/4*: 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُدْ  
أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُثْنَتَيْنِ  
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَيَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Awal surat *An-Nisa* telah menerangkan beberapa hukum mengenai harta kekayaan dan pengurusannya serta mewariskannya, maka pada akhir surat *An-Nisa* ini Allah menutup dengan keterangan mengenai harta pusaka

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid II, Hal, 120-127

*Kalalah*, yaitu harta peninggalan orang yang meninggal yang tidak mempunyai bapak atau anak. Allah SWT memberikan jawaban, dalam Q.S *An-Nisa/4: 176* bila seseorang meninggal, sedang ia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan itu mendapat seperdua dari harta yang ditinggalkannya, jika saudara itu seorang saja. Demikianlah yang ditetapkan oleh Allah SWT mengenai pusaka *Kalalah*, maka wajiblah bagi kaum muslim melaksanakan ketetapan itu dengan seksama, agar mereka jangan tersesat dan jangan melanggar hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah SWT. Hukum-hukum yang ditetapkan Allah SWT itu adalah kebaikan hamba-Nya, dan ilmu-Nya amat luas meliputi sesuatu di dalam alam ini.<sup>24</sup>

b. Sunah

Sunah berfungsi menopang Alquran dalam menjelaskan hukum-hukum islam. Bentuk penopang dimaksud dapat dirumuskan ke dalam tiga hal sebagai berikut: sunah berfungsi untuk menjelaskan ayat, sunah menambahkan kewajiban-kewajiban *Syara'* yang ketentuan pokoknya di dalam Alquran, sunah membawa hukum yang tidak ada ketentuan *Naşnya* di dalam Alquran: tidak pula merupakan tambahan terhadap *Naş* Alquran.<sup>25</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW. bersabda:

---

<sup>24</sup>Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), Hal, 343-346.

<sup>25</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,2008), Cet 12, Hal.161.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقوا افرائض بأهلها فما بقي الأولى رجل ذكر (رواه البخارى)

*Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a katanya: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah harta warisan itu kepada yang berhak, dan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat kepada yang meninggal. (H.R Bukhari).<sup>26</sup>*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ..... (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

*Artinya: Dari Ibnu 'Abbas berkata: “ Bersabda Rasulullah SAW bagilah harta warisan diantara ahli waris sesuai dengan ketentuan Kitabullah (Alquran)<sup>27</sup> ....(HR. Muslim)*

## **B. Rukun dan Syarat-Syarat Ke warisan Islam**

Warisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewariskan, orang yang mewarisi, dan yang diwarisi.

1. *Muwa>rris*, Yakni orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
2. *Wa>ris*, Yakni orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapat warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara *Hakiki* maupun *Hukmi*.
3. *Al Mauru>s* atau Yang diwarisi, Yakni peninggalan.

*Al Mauru>s* dinamakan juga *Mira>s* dan *Irs*, yaitu harta ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.<sup>28</sup>

<sup>26</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Al-Bukhary*, h.165.

<sup>27</sup> Abi Al-Husain Muslim bin Al Hajjaj Al Qusyairy Al Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Darl Fikr,t. th), h. 56.

Syarat-syarat kewarisan:

1. Tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan seperti membunuh.
2. Kematian orang yang diwarisi berdasarkan vonis, misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu telah meninggal dunia.
3. Ahli waris hidup pada saat orang yang diwarisinya meninggal dunia.<sup>29</sup>

### C. Macam-Macam Ahli Waris

#### 1. 'Aṣabul Furuḍ

'Aṣabul Furuḍ adalah mereka yang mendapat bagian yang telah ditetapkan dari enam ketetapan prosentasi yang telah ditentukan bagi mereka, yaitu  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ .<sup>30</sup>

a. Ahli waris yang laki-laki adalah:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki
- 3) Ayah.
- 4) Kakek, meskipun sampai ke atas.
- 5) saudara dari arah manapun, yaitu saudara lelaki kandung, saudara lelaki seayah saja atau saudara lelaki seibu saja.

---

<sup>28</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 7703.

<sup>29</sup>Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi muslim*, (Trj Padhil Bahri, Darul Falah, Jakarta, 2000), Cet I, h. 627.

<sup>30</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Darutturats.TT), Jus 3, h. 311.

- 6) Anak saudara, meskipun sampai ke bawah.
- 7) Paman.
- 8) Anak laki-laki paman.
- 9) Suami.<sup>31</sup>

b. Ahli waris yang perempuan adalah:

- 1) Anak perempuan.
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, asal saja pertaliannya dengan orang yang meninggal masih terus laki-laki.
- 3) Ibu.
- 4) Nenek (ibu dari ibu), terus ke atas dari pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
- 5) Nenek (ibu dari bapak).
- 6) Saudara perempuan kandung.
- 7) Saudara perempuan seapak.
- 8) Saudara perempuan seibu.
- 9) Isteri.

Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat bagian dari mereka hanya lima saja, yaitu:

- 1) Isteri.
- 2) Anak perempuan.
- 3) Cucu perempuan dari anak laki-laki.

---

<sup>31</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut, Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiah, 1971), h. 720.

4) Ibu.

5) Saudara perempuan kandung<sup>32</sup>

Seperdua warisan ( $1/2$ ), merupakan bagian anak perempuan tunggal mayit, sepanjang tidak ada anak laki-laki. Anak perempuan dari anak laki-laki mayit, menurut mazhab empat, sama dengan anak perempuan langsung, yang bagi Imamiyyah berkedudukan sama dengan ayahnya. Bagian seperdua ( $1/2$ ), tersebut juga diberikan kepada saudara tunggal mayit yang sekandung atau seayah, sepanjang tidak ada saudara laki-laki sekandung atau sayah, serta diberikan pula kepada suami manakala isterinya (yang meninggal) itu tidak mempunyai anak.

Seperempat warisan ( $1/4$ ) diberikan kepada suami, manakala isterinya (yang meninggal) itu mempunyai anak, dan diberikan pula kepada isteri, manakala suaminya (yang meninggal) itu tidak mempunyai anak.

Seperdelapan warisan ( $1/8$ ) diberikan kepada isteri, manakala suaminya (yang meninggal) itu mempunyai anak.

Sementara itu, dua pertiga warisan ( $2/3$ ) diberikan kepada dua anak perempuan atau lebih, sepanjang tidak ada anak laki-laki, dan kepada dua saudara perempuan atau lebih yang sekandung atau seayah, sepanjang tidak ada saudara laki-laki yang sekandung atau seayah dari jalur ibu.

---

<sup>32</sup>M. Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), Cet 1, h. 15-16.

Seper tiga warisan ( $\frac{1}{3}$ ) diberikan kepada ibu, sepanjang tidak ada anak laki-laki dari mayit, dan tidak pula ada saudara-saudara si mayit yang bisa menghalangi menerima bagian lebih dari seperenam dengan rincian yang akan disebutkan nanti. Bagian sepertiga ini, juga diberikan kepada dua atau lebih saudara perempuan atau laki-laki dari jalur ibu.

Seperenam warisan ( $\frac{1}{6}$ ) diberikan kepada ayah bila ada anak dari mayit, dan kepada ibu dengan adanya anak laki-laki mayit, atau saudara-saudaranya. Selanjutnya, bagian seperenam ini diberikan pula kepada saudara laki-laki atau perempuan mayit yang seibu, bila dia hanya seorang. Penerimaan seperenam secara *Faraḍ* bagi ketiga orang di atas disepakati oleh seluruh ulama mazhab. Akan tetapi mazhab empat menambahkan bahwa seorang anak perempuan dari anak laki-laki si mayit atau lebih mendapat seperenam ( $\frac{1}{6}$ ) secara *Faraḍ* jika si mayit hanya meninggalkan seorang anak perempuan. Jadi, apabila orang yang meninggal itu mempunyai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-lakinya, maka yang disebut kemudian menerima bagian seperenam. Tetapi bila orang yang meninggal itu mempunyai dua orang anak perempuan atau lebih, serta seorang anak perempuan dari anak laki-laki, maka anak perempuan dari anak laki-laki nya terhalang menerima warisan. Kecuali bila bersama anak perempuan dari anak laki-laki ini terdapat seorang laki-laki yang setingkat dengannya, misalnya anak laki-laki dari saudara laki-lakinya (kemenakan laki-laki), yakni anak laki-

laki dari anak laki-laki dari anak laki-laki mayit. Bagian seperenam (1/6) ini juga diberikan kepada nenek dari jalur bapak, sepanjang bapak tidak ada, dan kepada nenek yang posisinya persis sama degan ibu mayit. Nenek yang menerima warisan seperti ini adalah adakala dia adalah ibunya ibu, atau ibunya ayah, atau ibu dari ayahnya ayah. Sedangkan bila dia adalah ibu dari ayahnya ibu, maka ia tidak menerima waris. Bila terdapat dua nenek yang sejajar, misalnya ibunya ibu dan ibunya ayah, maka mereka berdua berbagi sama rata dalam bagian seperenam *Tirkah*.<sup>33</sup>

Ahli waris yang tidak dapat gugur hak kewarisannya, yaitu:

- 1) Suami.
- 2) Isteri.
- 3) Ibu.
- 4) Ayah.
- 5) Anak laki-laki atau anak perempuan.<sup>34</sup>

## 2. 'Aṣabah

'Aṣabah di dalam bahasa Arab ialah anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak. Ulama-ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat

---

<sup>33</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syari'i Hambali)*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), Cet 26, h. 550-552.

<sup>34</sup>Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum Islam Praktis* (Semarang: CV: Asy Syifa, 1994), h. 545.

warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan selaku *'Aṣabah* tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan lebih dahulu.<sup>35</sup>

### 3. *Ẓawil Arḥam*

*Ẓawil Arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja. Hazairin dalam bukunya *hukum kewarisan Bilateral* memberikan perincian mengenai *Ẓawil Arḥam*, yaitu: semua orang yang bukan *'Aṣabul Furuḍ* dan bukan *'Aṣabah*, umumnya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga Patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu.

Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan pula tentang *Ẓawil Arḥam*, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan Patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *Ẓawil Arḥam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka *Ẓawil Arḥam* mewarisi juga. Tetapi telah agak di belakang artinya, *Ẓawil Arḥam* akan mewarisi kalau sudah tidak ada *'Aṣabul Furuḍ* dan tidak ada pula *'Aṣabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *Ẓawil*

---

<sup>35</sup> M Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, h. 26.

*Arḥam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.<sup>36</sup>

Ulama Sunni dan Fiqh Klasik menempelkan orang yang tersebut ini sebagai kelompok ahli waris *Zawil Arḥam*, seperti:

- a. Cucu perempuan dari anak perempuan.
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki.
- c. Cucu laki-laki dari anak perempuan.
- d. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung.
- e. Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung.
- f. Saudara perempuan dari ayah.
- g. Saudara ibu yang laki-laki dan perempuan.<sup>37</sup>

#### **D. Pengertian ‘Aṣabah**

‘*Aṣabah* menurut bahasa berarti semua kerabat seorang laki-laki yang berasal dari ayah.<sup>38</sup> Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahli waris yang berkedudukan selaku ‘*Aṣabah* tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan lebih dahulu.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup>Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 20.

<sup>37</sup>H.M Anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 60.

<sup>38</sup>Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), Hal.75.

<sup>39</sup>M Ali Hasan, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, H 26.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 'Aṣabah adalah orang yang tidak mempunyai bagian tertentu dengan jelas.<sup>40</sup>

Menurut istilah para fuqaha, 'Aṣabah adalah ahli waris yang tidak disebutkan jumlah ketetapan bagiannya di dalam Alquran dan sunah dengan tegas.<sup>41</sup>

### **E. Macam-Macam 'Aṣabah**

'Aṣabah dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu 'Aṣabah Bi Nafsih, 'Aṣabah Bi Al Gair, dan 'Aṣabah Ma'a Al Gair.<sup>42</sup>

#### **1. 'Aṣabah Bi Nafsih**

'Aṣabah Bi Nafsih ialah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan. 'Aṣabah Binafsih ini ada empat golongan:

- a. *Bunuwwah* (keanakan), dan dinamakan *JuẒ-ul Mayyit*.
- b. *Ubuwwah* (keayahan), dan dinamakan *Uṣul Mayyit*.
- c. *Ukhuwwah* (kesaudaraan), dan dinamakan *JuẒ-U Abiih*.
- d. *'Umumah* (kepamanan), dan dinamakan *JuẒ-Ul Jadd*.

Dari beberapa macam 'Aṣabah yang disebutkan di atas dapat diurutkan menjadi sebagai berikut:

---

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 7702.

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung; CV Pustaka Setia, 2009) h. 156.

<sup>42</sup> Dimiyathi Romli, Muhammad Ma'shum Zaini Al Hasyimy, *Pengantar Ilmu Faroidh (Mabadiul Masalik) Terjemahan : Iddatul Faraidh*, (Pasuruan, GBI (Anggota Ikapi 036/JTI), 1994), h. 35.

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek laki-laki.
- e. Saudara laki-laki kandung.
- f. Saudara laki-laki sebapak.
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- i. Paman (saudara ayah).
- j. Anak Paman.<sup>43</sup>

## 2. *'Aṣabah Bi Al Gair*

*'Aṣabah Bi Al Gair* adalah perempuan yang bagiannya separuh dalam keadaan sendiri, dan dua pertiga bila bersama dengan seorang saudara perempuannya atau lebih. Apabila bersama perempuan atau perempuan-perempuan itu terdapat seorang saudara laki-laki, maka di saat itu mereka semuanya menjadi *'Aṣabah* dengan adanya saudara laki-laki tersebut. Perempuan-perempuan yang menjadi *'Aṣabah Bi Al Gair* itu ada empat:

Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan.

- a. Seorang anak perempuan atau anak-anak perempuan dari saudara anak laki-laki.

---

<sup>43</sup>Musthafa Diibul Bigha, *Ihtisar Hukum Islam Praktis*, h. 547.

- b. Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sekandung.
- c. Seorang saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah.

Setiap golongan dari empat golongan ini menjadi *'Aṣabah* bersama orang lain, yaitu saudara laki-laki. Pewarisan diantara mereka adalah lelaki mendapat dua bagian perempuan.

### 3. *'Aṣabah Ma'a Al Gair*

*'Aṣabah Ma'a Al Gair* ialah setiap perempuan yang memerlukan perempuan lain untuk menjadi *'Aṣabah*. *'Aṣabah Ma'a Al Gair* ini terbatas hanya pada dua golongan dari perempuan yaitu:

- a. Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.
- b. Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki; mereka mendapatkan sisa dari peninggalan sesudah *Furuḍ*.<sup>44</sup>

### F. Besar bagian *'Aṣabah*

Ketentuan besarnya bagian warisan anak laki-laki tidak ditentukan bilangan bagiannya, karena ia menerima harta warisan secara terbuka, baik

---

<sup>44</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1993) Cet 3, h. 260-261.

menerima secara keseluruhan maupun sisanya setelah dibagikan kepada ahli waris *'Aṣabul Furuḍ*.. Namun demikian ada beberapa kemungkinan besarnya bagian harta warisan yang akan diterima oleh anak laki-laki tersebut yaitu:

1. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan sekaligus dengan tidak meninggalkan ahli waris lainnya, maka mereka bersama-sama akan menerima keseluruhan harta warisan pewaris dengan bagian dari anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.
2. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki saja baik berbilang maupun tidak dengan tidak meninggalkan pewaris lainnya, maka mereka akan menerima keseluruhan harta warisan dengan cara mereka apabila berbilang.
3. Apabila pewaris meninggalkan anak laki-laki dan/atau anak perempuan dengan meninggalkan ahli warisnya yang berasal dari golongan *'Aṣabul Furuḍ*, seperti janda, ayah, ibu, maka mereka akan menerima sisa harta warisan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada golongan *'Aṣabul Furuḍ* tersebut.<sup>45</sup>

Jika tak ada *'Aṣabah* itu sama sekali, maka harta pusaka diserahkan kepada kas-negara (Baitu Mal). Menurut pendapat setengah ulama harta pusaka itu diberikan kepada *Ẓawil Arḥam* (karib kerabat mayat yang jauh dan

---

<sup>45</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, h. 89.

bukan ahli waris, seperti kemenakan, (anak dari saudara perempuan dan sebagainya). Dan jika tak ada pula *Zawil Arḥam* itu, barulah diserahkan kepada *Baitu Al Mal*.<sup>46</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis, sifat dan lokasi Penelitian**

Adapun Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penulis menggambarkan dengan bahasa yang sesuai. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin.

---

<sup>46</sup>Mahmud Yunus, *Hukum Kewarisan Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989), Cet ke 5, h.16.

Dengan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut pengamatan Penulis, Masyarakat di Desa Marampiau Hilir Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin memiliki latar belakang yang berbeda dan pendidikan yang berbeda.
2. Di daerah ini belum pernah ada yang meneliti tentang '*Aṣabah*.
3. Topik penelitian ini perlu diteliti karena merupakan penggalian tentang Pemahaman suatu hukum.

### **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap '*Aṣabah* disertai dasar hukum/alasan yang melatarbelakangi pemahaman tersebut.

### **C. Data dan Sumber Data**

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah pemahaman masyarakat terhadap '*Aṣabah* dalam pembagian waris di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin, meliputi :

1. Identitas Informan dan Responden yang terdiri atas: Nama, umur, pendidikan Terakhir, pekerjaan, dan alamat.
2. Pemahaman masyarakat terhadap '*Aṣabah* dalam pembagian waris di Desa Marampiau Kec. Candi laras selatan Kab. Tapin.

3. Alasan-alasan atau sumber hukum yang diambil oleh masyarakat Desa Marampiau kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin.

Untuk memperoleh sumber data dalam penelitian ini, maka penulis mengambil sumber data dari:

1. Responden, yaitu para ahli waris keluarga A di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin.<sup>47</sup>
2. Informan, yaitu masyarakat yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan informasi yang masih berhubungan dengan masalah penulis yang diteliti dan bukan ahli waris.

#### **D. Teknik pengumpulan data**

Untuk mengumpulkan data, penulis menyelidiki menggunakan cara, yaitu:

1. Wawancara, yaitu Penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan Responden dan Informan untuk menggali keterangan yang berhubungan pemahaman tentang *'Aşabah*. Menurut Catherine Dawson, jenis wawancara ini disebut dengan wawancara tak terstruktur.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Riduwan, *Belajar Mudah Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Afabeta, 2005), Cet II, h. 74. Responden adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

<sup>48</sup>Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet I, h. 29-30. Wawancara tak terstruktur atau wawancara mendalam kadang-kadang disebut *life history interviews*. Dalam wawancara jenis ini, peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman holistic dari

## **E. Teknik Pengolahan dan Analisis data**

### **1. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang dicari terkumpul dalam hasil penelitian yang dipaparkan secara Deskriptif Kualitatif, yaitu dijelaskan apa adanya tentang pemahaman masyarakat terhadap 'Aşabah di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin dan alasannya. Setelah itu baru dilakukan pengolahan langkah awal sebelum analisis data dengan beberapa cara berikut:

- a. Editing, yaitu Penulis meneliti data yang sudah dikumpulkan untuk mengetahui apakah data tersebut sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

### **2. Analisis Data**

Data yang telah selesai diolah, kemudian dianalisis deskriptif secara objektif.<sup>49</sup> Dengan begitu akan tampak pemahaman masyarakat terhadap 'Aşabah dalam pembagian waris di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin sesuai atau tidak bersesuaian antara praktik dan konsep kewarisan islam (*Fara'id*).

## **F. Tahapan penelitian**

---

sudut pandang yang diwawancarai atau situasinya dan jenis wawancara ini hanya dapat digunakan untuk penelitian kualitatif.

<sup>49</sup>Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, h. 168. Jika sebuah penelitian kualitatif maka pada bagian mungkin analisis berisi kalimat-kalimat deskriptif.

Untuk memudahkan pencapaian tujuan penelitian yang diinginkan, maka penulis menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

### 1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian pendahuluan selanjutnya konsultasi dengan Ibu Dra. Diana Rahmi S.Ag., M.H. selaku anggota Biro Skripsi kemudian konsultasi dengan bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI selaku dosen pembimbing akademik dan Dra. Yusna Zaidah, M.H selaku ketua jurusan hukum keluarga setelah itu penulis mengajukan proposal tersebut ke Tim Seleksi Proposal setelah itu keluar surat penetapan judul dan pembimbing nomor: In.04/II.1/PP.00.9/1074/2015 dan surat penetapan waktu seminar proposal penelitian nomor: In.04/II.1/PP.00.9/1197/2015 penulis membuat desain operasional kemudian di seminarkan pada hari senin, 30 maret 2015.

### 2. Tahap Mengumpulan Data

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam nomor: In.04/II.1/TL.00/1905/2015, penulis mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini selama satu bulan dimulai dari tanggal 1 s/d 31 Mei 2015 dengan menggunakan teknik wawancara dengan 8 Responden dan 7 Informan.

### 3. Tahapan Pengeolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini, setelah terkumpulnya data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dengan teknik Editing dan Deskripsi baru dianalisis data yang telah diolah dengan teknik Deskriptif secara objektif. Kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing I bapak H.M Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan pembimbing II H. Haris Faulidi Asnawi, Lc, MSI dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan terhadap data yang dianalisis sesuai dengan surat penetapan judul dan pembimbing nomor: In.04/II.1/PP.00.9/1074/2015.

#### 4. Tahap penyusunan laporan

Setelah diperbaiki dan disempurnakan oleh dosen pembimbing I bapak H. M Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan dosen pembimbing II bapak H. Haris Faulidi Asnawi, Lc., MSI, penulis menyusun hasil penelitian dalam bentuk Skripsi dan selanjutnya di ujikan di hadapan tim penguji pada tanggal 30 Juni 2015.

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Laporan Hasil penelitian**

Pewaris adalah si A yang meninggal pada 25 April 2013, pewaris meninggal dalam umur 73 tahun, dengan pendidikan S1, dengan alamat Desa Marampiau Hilir RT 3, si A menikah dengan si R, R berumur kurang lebih 70

Tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, pendidikan hanya sebatas SD/SLTA/Sederajat, dalam pernikahan mereka yang sah menurut agama dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, mereka dikaruniai tujuh orang anak terdiri dari empat orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Anak pertama jenis kelamin laki-laki bernama RN, RN berumur 50 tahun, pendidikan S1 keguruan, pekerjaan PNS, RN bertempat tinggal di Desa Marampiau Hilir RT 3. Anak kedua berjenis kelamin laki-laki AS berumur 45 tahun, pendidikan S1 keguruan, pekerjaan AS sebagai PNS, bertempat tinggal di Desa Marampiau Hilir RT 5. Anak ketiga berjenis kelamin perempuan bernama RH, berumur 43 Tahun, pendidikan terakhir S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Marampiau Hilir RT 3. Anak keempat berjenis kelamin laki-laki yaitu D, D berumur 38 Tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Marampiau Hilir RT 3. Anak kelima berjenis kelamin perempuan bernama RA, RA berumur 35 tahun, pendidikan D2, pekerjaan Honor, bertempat tinggal di Desa Marampiau Hilir RT 3. Anak keenam berjenis kelamin perempuan bernama RF, berumur 32 tahun, pendidikan D3, pekerjaan honor, bertempat tinggal di Desa Marampiau Hilir RT 3. Anak A yang terakhir berjenis laki-laki bernama MF, berumur 28 tahun, pendidikan terakhir Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa

Marampiau Hilir RT 3. Ketika si A meninggal maka yang menjadi ahli warisnya adalah R, RN, AS, RH, D, RA, RF, dan MF yang masih hidup.<sup>50</sup>

1. Deskripsi Pemahaman Masyarakat Terhadap '*Aṣabah* Dalam pembagian waris di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin

Berdasarkan wawancara dengan responden sebanyak delapan orang dan informan sebanyak tujuh orang, dimulai tanggal 1 sampai 30 Mei 2015 yang dilakukan secara langsung oleh penulis tentang kasus kewarisan keluarga A. secara umum masyarakat memahami, yang namanya ilmu *Fara'id* itu adalah kewarisan yang dilaksanakan secara syariat islam serta dua bagian untuk ahli waris laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris yang perempuan, artinya masyarakat tidak memahami tentang macam-macam ahli waris. Khususnya dalam bagian-bagian yang didapat oleh ahli waris seperti '*Aṣabah*.

Pada pemahamannya penulis mencermati ada tiga hal yang dipahami masyarakat tentang '*Aṣaba* dan masing-masing memiliki dualisme pemahaman. Berikut tiga hal yang ada pada pemahaman masyarakat:

a. Pemahaman Masyarakat Tentang Pengertian '*Aṣabah*

Dari kelima belas sumber data, mereka tidak menggunakan kata '*Aṣabah* terhadap ahli waris laki-laki tetapi menggunakan kata *Asbah* dengan makna yang sama dengan '*Aṣabah*.

---

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan seluruh narasumber yang dimulai dari tanggal 1 s/d 31 Mei 2015 ditempat kediaman masing-masing.

Pemahaman yang pertama (R, RN, AS, RH, D, RA, RF, MF, AL dan J) yang dimaksud dengan *Asbah* adalah ahli waris anak laki-laki yang paling tua, yang paling berhak atas harta peninggalan orang tuanya, menggantikan posisi orang tuanya yang meninggal, atau ahli waris yang paling tinggi derajatnya di mata masyarakat. Sehingga dalam kasus keluarga A yang menjadi *Asbah* adalah RN seorang saja dan bagi ahli waris yang lain seperti AS, RH, D, RA, RF, dan MF dianggap hanya ahli waris biasa dan bukan *Asbah*.

Pemahaman yang kedua (S, ASI AZ, SN, dan MM) yang menjadi *Asbah* adalah ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan yang mendapat sisa harta setelah dibagikan bagian '*Aṣabul Furuḍ*'. Pemahaman mereka berkesesuaian dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Dalam kasus kewarisan keluarga si A yang menjadi '*Aṣabah*' adalah RN, AS, RH, D, RA, RF, dan MF secara bersama-sama bukan cuma RN saja kemudian bagi R sebagai '*Aṣabul Furuḍ*' dan tidak ada yang namanya ahli waris yang paling tinggi semua ahli waris menurut mereka sama kedudukannya.

b. Pemahaman Masyarakat Tentang kewajiban '*Aṣabah*'.

Mengenai kewajiban dalam kepengurusan jenazah, setiap orang laki-laki yang menjadi *Asbah* akan memiliki beberapa kewajiban: *Satu*, kewajiban penyelenggaraan jenazah hanya dikepalai atau ditanggungjawabkan kepada *Asbah*. *Dua*, *Asbah* membayar utang-piutang si mayit. *Ketiga*, *Asbah* mengurus mengganti posisi orang tuanya sebagai kepala keluarga. Maksudnya

ketika seseorang menjadi *Asbah* maka ia dibebani dengan beberapa kewajiban terhadap keluarganya.

Dalam kasus keluarga si A, menurut mereka (R, RN, RA, RF, MF, AL, dan J) *Asbah* jatuh kepada anak laki-laki yang paling tua yaitu RN. RN selaku *Asbah* dibebani dengan kewajiban seperti yang disebutkan tadi di atas. *Asbah* pun menerima dengan ikhlas kewajiban-kewajiban yang ditanggungnya sedangkan ahli waris yang lain tidak memiliki tanggungan selain mengikuti apa yang dipinta oleh *Asbah*.

Namun pemahaman RN memiliki perbedaan sedikit yaitu menyisipkan harta pribadi dalam penyelenggaraan jenazah orang tuanya yang meninggal karena itu merupakan kewajibannya. Menurut pemahaman AZ, bahwa kewajiban bagi RN yang menjadi *Asbah* itu mengelola harta agar terhindar dari permasalahan di masa yang akan datang.

Berbeda lagi dengan pemahaman sebelumnya bagi mereka (S, ASI, AZ, SN, dan MM) kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah dimulai dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah juga pelunasan utang piutang itu adalah tanggungan bagi ahli waris yang masih hidup bukan hanya tanggungan satu orang saja. Jadi dalam keluarga si A kewajiban-kewajiban terhadap jenazah termasuk utang-piutang itu ditanggung bersama-sama oleh R, RN, AS, RH, D, RA, RF, dan MF menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si A.

Mereka juga membenarkan tentang pengelolaan jenazah itu dikepalai oleh si RN bukan dia selaku sebagai *Asbah* si A tetapi dia yang paling tua diantara ahli waris lain jika seandainya tidak ada yang mengepalai maka ditakutkan akan terjadi penundaan dalam penyelenggaraan jenazah dan juga permasalahan dimasa yang akan datang.

c. Pemahaman Masyarakat Tentang Besaran Bagian Yang Didapat

*'Aṣabah*

Selanjutnya mengenai besar bagian yang didapat oleh *Asbah*. Berlanjut penjelasan yang di atas tadi bahwa *Asbah* diberikan tanggung jawab yang besar sehingga menurut mereka (R, RN, AS, RH, D, RA, RF, MF, AL dan J) setiap ahli waris yang menempati posisi *Asbah* itu akan mendapat bagian harta yang paling banyak pula atau ahli waris yang paling berhak terhadap harta orang tuanya.

Selanjutnya ada juga mengatakan bahwa *Asbah* itu adalah ahli waris yang mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagian *'Aṣabul Furud*. Sisa yang dimaksud mereka (S, ASI, AZ, SN, dan MM) ini adalah sisa yang memiliki tiga kemungkinan: bisa paling banyak, bisa paling sedikit atau bahkan tidak mendapatkan bagian harta karena telah habis untuk bagian *'Aṣabul Furud..*

Dalam kasus kewarisan keluarga si A, menurut mereka bagian RN tidak menjadi yang paling banyak diantara ahli waris yang lain sebab ahli

waris yang lain seperti AS, RH, D, RA, RF, dan MF juga termasuk *'Aṣabah* dalam islam berdasar kepada Q.S. *An-Nisa/4: 11*. Bahwa bagian ahli waris laki-laki mendapat dua bagian perempuan. Nah dari sini mereka mengambil kesimpulan bahwa tidak mungkin RN mendapat harta yang paling banyak.

2. Identitas Responden dan Informan dapat dilihat dalam matriks berikut ini:

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Alamat	Hubungan dengan A (pe waris)
1.	R	70	Ibu rumah Tangga	SD/SLTA	Marampiau Hilir	Isteri si A (Responden nomor urut 1 s/d 9
2.	RN	50	PNS	S1 pendidikan	Marampiau Hilir	Anak laki-laki pertama
3.	AS	45	PNS	S1	Marampiau Hilir RT 5	Anak laki-laki kedua
4.	RH	43	Ibu rumah tangga	S1	Marampiau Hilir RT 3	Anak perempuan pertama
5.	D	38	Swasta	SMA	Marampiau	Anak laki-laki

					Hilir RT 3	ketiga
<b>6.</b>	RA	35	Honor	D2	Marampiau Hilir RT 3	anak perempuan kedua
<b>7.</b>	RF	32	Honor	D3	Marampiau Hilir RT 3	Anak perempuan ketiga
<b>8.</b>	MF	28	Tani	MAN	Marampiau Hilir RT 3	Anak laki-laki keempat
<b>9.</b>	AL	30	Dagang	SMA	Marampiau Hilir RT 3	Informan
<b>10.</b>	S	42	Ibu rumah tangga	Pondok Pesatren	Marampiau Hilir RT 3	Informan
<b>11.</b>	ASI	32	Tani	Pondok Pesatren	Marampiau RT 2	Informan
<b>12.</b>	AZ	45	Penghulu/ P3N	Pondok Pesatren	Marampiau Hilir RT 3	Informan
<b>13.</b>	J	40	Tani	SMA	Marampiau Hilir RT 3	Informan
<b>14.</b>	SN	25	Swasta	Pondok Pesantren	Marampiau RT 2	Informan

15.	MM	28	Tani	Pondok Pesantren	Marampiau Hilir RT 3	Informan
-----	----	----	------	---------------------	-------------------------	----------

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemahaman Masyarakat Tentang ‘*Aṣabah* dalam pembagian waris Di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin Dan Dasar Hukum/alasan Yang Melatarbelakangi**

Setelah memperhatikan hasil laporan penelitian sebagaimana diuraikan sebelumnya maka permasalahan tersebut dianalisis. Analisis dengan hukum islam berdasarkan sub-sub bab yang berada pada Bab II landasan teori, yang diawali dengan pengertian kewarisan, dasar hukum, rukun dan syarat kewarisan, macam-macam ahli waris, pengertian ‘*Aṣabah*, macam-macam ‘*Aṣabah*, dan bagian yang didapat oleh ‘*Aṣabah*.

Dari lima belas sumber data penelitian yang terdiri dari delapan Responden dan tujuh Informan memberikan pemahaman tentang besaran bagian yang didapat oleh ‘*Aṣabah* pada suatu kasus kewarisan keluarga A di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin memiliki persamaan dan perbedaan atau bisa dikatakan dualisme pemahaman.

Dimulai dari penyebutan, untuk ahli waris laki-laki isi pemahamannya, dikalangan masyarakat Marampiau lebih mengenal dengan Sebutan *Asbah* untuk ahli waris anak laki-laki yang paling tua saja (RN). Sehingga ahli waris yang lain seperti AS, RH, D, RA, RF, dan MF hanya disebut sebagai ahli

waris biasa. Mereka mengatakan *Asbah itu adalah ahli waris nang paling tinggi* artinya dimata masyarakat hanya memandang *Asbah* saja yang menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan (*Tirkah*). Sebutan untuk ahli waris laki-laki yang paling tua yang berhak atas harta orang tuanya, ahli waris yang paling diistimewakan, memiliki tanggung jawab yang besar, dan tentunya mendapatkan bagian yang paling banyak bahkan hampir menguasai seluruh harta.<sup>51</sup> Akan tetapi berbeda dengan pemahaman di atas, pemahaman ini mengatakan bahwa dalam kasus keluarga si A yang menjadi '*Aṣabah*' adalah semua anak *Muwa>rris* dan bagi isteri dinamakan '*Aṣabul Furuḍ*'. Pemahaman ini sesuai dengan maksud dari kewarisan Islam (*Fara>id*) sebab di dalam kewarisan islam (*Fara>id*) mengenal ada tiga macam ahli waris. Penjelasannya sebagai berikut:

#### 1. '*Aṣabul Furuḍ*'

Adalah ahli waris yang sudah ditentukan bagiannya di dalam Alquran. Terdiri dari : anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek, meskipun sampai ke atas, saudara dari arah manapun yaitu saudara lelaki kandung atau saudara lelaki seayah saja atau saudara lelaki seibu saja, anak saudara, meskipun sampai ke bawah, paman, anak paman, dan suami.

Yang perempuan adalah Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, asal saja pertaliannya dengan orang yang

---

<sup>51</sup>R (isteri si A), Ibu Rumah Tangga, Di tempat Kediaman R (isteri si A), Secara Langsung, Jum'at, 1 Mei 2015, Pukul 16.30.

meninggal masih terus laki-laki, Ibu, Nenek (ibu dari ibu), terus ke atas dari pihak ibu sebelum berselang laki-laki, Nenek (ibu dari bapak), Saudara perempuan kandung, Saudara perempuan seapak, Saudara perempuan seibu, dan Isteri.

Jika ahli waris yang tersebut di atas semuanya ada, maka yang mendapat bagian dari mereka hanya lima saja, yaitu: Isteri, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, dan Saudara perempuan kandung

## 2. *'Aṣabah*

Adalah ahli waris yang mendapat sisa bagian dari *'Aṣabul Furuḍ*. dan kentuannya adalah dua bagian untuk laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. *'Aṣabah* terbagi atas tiga macam: *'Aṣabah Binafsih*, *'Aṣabah Bi Al Gair*, dan *'Aṣabah Ma'al Gair*.

*'Aṣabah Bi Nafsih* adalah kerabat laki-laki dikenal empat cabang yaitu *Bunuwwah* (keanakan), dan dinamakan *JuẒ-ul Mayyit*, *Ubuwwah* (keayahan), dan dinamakan *Uṣul Mayyit*, *Ukhuwwah* (kesaudaraan), dan dinamakan *JuẒ-U Abii*, dan *'Umumah* (kepamanan), dan dinamakan *JuẒ-U Jadd*.

*'Aṣabah Bi Al Gair* adalah yang menjadi *'Aṣabah* bila bersama saudaranya yang laki-laki. anak perempuan atau anak-anak perempuan dari saudari anak laki-laki, saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan sekandung, dan saudara perempuan atau saudara-saudara perempuan seayah.

*'Aṣabah Ma'a Al Gair* adalah ahli waris perempuan bersama dengan ahli waris perempuan juga untuk menjadi *'Aṣabah*. Seperti Saudara perempuan sekandung atau saudara-saudara perempuan sekandung bersama anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki dan Saudara perempuan seayah atau saudara-saudara perempuan seayah bersama dengan anak perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki.

### 3. *Ẓawil Arḥam*

Adalah kerabat jauh *Muwa>rris*. Dimana dikalangan ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan terhadap bagiannya. Menurut pendapat Maliki dan Syafi'I, *Ẓawil Arḥam* tidak mendapat bagian warisan. Menurut pendapat Hanafi, *Ẓawil Arham* mendapat bagian warisan.<sup>52</sup>

Dari sini dapat kita ketahui, dalam tiga macam-macam ahli waris *'Aṣabul Furuḍ*, *'Aṣabah*, dan *Ẓawil Arḥam* yang penulis jelaskan di atas bahwa jelas Anak *Muwa>rris* yang terdiri dari empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan itu di dalam kewarisan Islam disebut dengan *'Aṣabah Bi Al Gair*. Dengan bagian mendapatkan sisa harta setelah dibagikan bagian ibu (R/*'Aṣabul Furuḍ*).

Dualisme pemahaman yang kedua mengenai kewajiban seorang *'Aṣabah*, yaitu dari delapan Responden dan tujuh Informan ada yang memberikan pemahaman bahwa dalam penyelenggaraan jenazah yaitu

---

<sup>52</sup>Lihat Bab II Landasan Teori, hal.24, 28, 29, dan 31-33

memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensalatkan jenazah sampai kepada menguburkan jenazah, melunasi utang-piutang *Muwa>rris* merupakan tanggung jawab *'Aṣabah* (hanya RN). Selaras dengan praktiknya, semua pembiayaan menggunakan harta *Tirkah* yang hanya berupa uang tunai dan apabila harta tersebut habis maka *'Aṣabah* (hanya RN) menggunakan harta pribadinya. Padahal harta *Tirkah* lainnya yang berbentuk tanah (banyak) tapi tidak diganggu gugat.

Sedangkan pemahaman yang lain, itu semua merupakan tanggung jawab bagi ahli waris yang masih hidup sehingga penyelenggaraan jenazah dan utang-piutang *Muwa>rris* bukan tanggung jawab individual. Pembiayaan pun menggunakan harta *Tirkah* karena masih banyak harta *Tirkah* yang ditinggalkan.

Bersesuaian dengan kewarisan islam, ketika seseorang meninggal dunia hak dan kewajiban yang pertama kali dilakukan bukanlah pembagian harta warisan (*Al-Maurru>ṣ*) akan terlebih diutamakan kepada pembersihan terhadap harta *Tirkah* dengan cara membelanjakannya untuk keperluan jenazah termasuk utang-piutang *Muwa>rris*. Ketika hak dan kewajiban terhadap harta *Tirkah* sudah terpenuhi maka jika ada sisa harta (*Al-Maurru>ṣ*), harta itulah yang menjadi hak bagi ahli warisnya.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup>lihat Bab II Landasan Teori, hal.13-15

Berbagai kewajiban yang ditanggung oleh *'Aṣabah* itu memang benar-benar memberatkan sebab pada hakekatnya setiap orang mukmin itu harus memikirkan tentang anak-anaknya agar tidak terlantar dan tidak membebankan pada anaknya. Sehingga menurut pengamatan penulisan dalam hal kewajiban *'Aṣabah* ini tidak bisa sependapat sebab memberatkan bagi ahli waris yang ditinggalkan padahal harta *Tirkah* (banyak) masih ada.

Dualisme pemahaman yang terakhir mengenai besaran bagian *'Aṣabah*, yaitu dari delapan Responden dan tujuh Informan ada yang memberikan pemahaman bahwa *'Aṣabah* adalah ahli waris yang paling berhak terhadap harta *Tirkah*. Maksudnya *Asbah* (hanya RN) mendapat bagian paling banyak dari pada bagian ahli waris yang lain. Dari delapan Responden dan tujuh Informan ada juga memberikan pemahaman bahwa *'Aṣabah* mendapatkan sisa sesudah dibagikan bagian *'Aṣabul Furud*, dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris perempuan.

Pemahaman ini sesuai dengan Q.S.*An-Nisa*/4: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ  
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ  
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

دَيْنِ ءَابَاؤِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Dari Q.S. An-Nisa/4: 11 di atas, penulis dapat menganalisa bahwa dasar hukum yang dipakai oleh pemahaman yang mengatakan bahwa 'Aṣabah mendapat sisa bagian dan satu bagian untuk ahli waris anak laki-laki dan satu bagian untuk ahli waris anak perempuan. Memang sesuai dengan apa yang dijadikan para ulama sebagai dasar hukum dalam menetapkan kewarisan seseorang.

Dari segi sosiologinya, masyarakat Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan nampaknya belum mengerti tentang kewarisan dalam islam khususnya dalam hal besaran bagian 'Aṣabah karena dilatarbelakangi oleh pendidikan keagamaan yang kurang memadai dan ketidak terbukaannya dalam pengelolaan harta peninggalan (Tirkah). Sehingga banyak menimbulkan

pemahaman yang berlainan atau tidak sesuai dengan kewarisan islam (*Fara>id*). Terutama di bagian yang telah disinggung di atas tadi. Menyangkut pemahaman suatu hukum dimana hukum tersebut dalam hadis Nabi SAW merupakan setengah dari ilmu dan ilmu yang pertama kali diangkat dari umatku.<sup>54</sup>

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنَزَّغُ مِنْ أُمَّتِي»<sup>55</sup>

*Artinya: Dari A'raj radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,"Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)*

Masih berkaitan dengan ayat-ayat *An-Nisa* sebelumnya, pertama-pertama Allah mensyariaatkan atau menjelaskan dengan sangat terperinci untuk harta *Tirkah*. Menyamakan semua hak terhadap ahli waris tanpa pengecualian antara laki-laki dan perempuan, anak-anak atau dewasa. Itu semua tidak terlepas bahwa kodrat manusia itu suka mengumpulkan harta sehingga ketika berbicara harta hal kewarisan (uang) yang paling ditakutkan

<sup>54</sup>Lihat Bab IV Laporan Hasil Penelitian, hal. 49-50

<sup>55</sup>Hafidzi Abi Abdillah Muhammad Bin Zaid Kazwini, *Ibnu Majjah*, (Darul Fikri), Juz. 3. Hal

adalah perkelahian atau semacamnya yang mengakibatkan suatu hal yang tidak diinginkan antar keluarga (ahli waris) dan orang sekitarnya.

Dalam Alquran sendiri telah menjelaskan Allah SWT telah melarang untuk memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Firman Allah SWT dalam Q.S. *An-Nisa*/4: 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ  
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Sehingga menurut penulis, dalam kewarisan keluarga si A harusnya menggunakan kewarisan islam (*Fara>id*) sehingga akan terasa adil bagi ahli waris.

Q.S. *An-Nisa*/4: 13 menjelaskan.

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥٓ يَدْخُلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرٰى مِنْ  
تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

*Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah*

*memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.*<sup>56</sup>

Terlihat jelas dalam kasus keluarga si A pembagian warisannya tidak sesuai dengan *Fara>id*. Setelah penjelasan itu, Terlihat sangat jelas Allah SWT memberikan imbalan bagi mereka yang menjalankannya (*Fara>id*) berupa hal terbesar dalam hidup kita, cita-cita seluruh umat manusia yaitu surga untuk orang-orang yang bertakwa. dan bagi mereka yang tidak menjalankannya maka diberi ganjaran yang begitu amat pedih, sejelek-jeleknya tempat yaitu neraka jahanam.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

---

<sup>56</sup>Lihat Bab II Landasan Teori, hal. 18-19

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab terdahulu terutama pada Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan Analisis, maka dapat ditarik kesimpulan Pemahaman masyarakat terhadap '*Aṣabah*' dalam pembagian waris di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin dan dasar hukum/alasan yang melatarbelakanginya:

- a. Pada pemahaman masyarakat di Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin, ada tiga hal yang dipahami masyarakat. *Pertama*, ada yang memahami bahwa '*Aṣabah*' adalah hanya ahli waris anak laki-laki yang pertama dan ada yang memahami bahwa '*Aṣabah*' adalah ahli waris anak laki-laki bersama ahli waris anak perempuan/'*Aṣabah Bi Al Gair*' (dalam kasus keluarga si A). *kedua*, ada yang memahami bahwa penyelenggaraan jenazah utang piutang *Muwa>rris* itu ditanggung oleh anak laki-laki pertama saja menggunakan harta pribadinya dan ada yang memahami bahwa kewajiban dalam penyelenggaraan jenazah ataupun membayar utang-piutang *Muwa>rris* adalah kewajiban bersama bagi ahli waris yang masih hidup. Pembiayaanpun dengan menggunakan harta *Tirkah*. *Ketiga*, ada yang memahami bahwa besaran bagian '*Aṣabah*' adalah mendapat paling banyak bagian harta *Tirkah* dibanding ahli waris yang lain, paling berhak terhadap harta *Tirkah* dan ada pula yang memahami bahwa '*Aṣabah*' mendapat bagian terbuka artinya ada tiga

kemungkinan yang didapat oleh 'Aṣabah. Bisa mendapat paling banyak, bisa mendapat paling sedikit, atau tidak mendapat sama sekali.

b. Dasar hukum/alasan Masyarakat Desa Marampiau Kec. Candi Laras Selatan Kab. Tapin juga bervariasi diantaranya:

1. Yang tidak bisa memberikan dasar hukum (Alquran dan sunah) dilatarbelakangi oleh aspek sosiologi. Masyarakat kurang memahami tentang bagian 'Aṣabah.
2. Yang bisa memberikan dasar hukum berdasarkan kepada Q.S. *An-Nisa/4: 11*. Masyarakat yang bisa memberikan dasar hukum sesuai dengan dasar hukum yang dipakai dalam kewarisan dilatarbelakangi oleh pendidikan terakhir mereka di Pondok Pesantren.

c. Pemahaman yang bisa dibenarkan adalah pemahaman yang bisa memberikan dasar hukum yang isi pemahamannya bersesuaian dengan teorinya/kewarisan Islam (*Fara'id*). Isi pemahamannya:

1. 'Aṣabah adalah anak laki-laki bersama dengan anak perempuan (*'Aṣabah Bi Al Gair*).
2. Penyelenggaraan jenazah ataupun pelunasan utang-piutang *Muwa'rris* adalah kewajiban ahli waris yang masih hidup dengan menggunakan harta *Tirkah*.

3. *'Aṣabah* mendapat bagian harta terbuka. Bisa mendapat bagian yang paling banyak, bisa mendapat bagian yang paling sedikit, atau tidak mendapat sama sekali sebab harta warisan telah habis dibagikan kepada *'Aṣabul Furuḍ*.

## **B. Saran**

1. Bagi setiap muslim harusnya memahami tentang ketentuan besaran bagian *'Aṣabah* yang telah ditentukan oleh Allah SWT, sehingga tidak akan terjadi sebuah kesalahpahaman dalam menetapkan suatu hukum.
2. Apabila bila kita dihadapkan kepada kasus yang memerlukan dasar hukum seperti kasus kewarisan keluarga si A itu terlebih dahulu disarankan untuk menanyakan kepada ulama setempat yang memang benar-benar memahami/menguasai tentang ke warisan islam (*Fara>iḍ*). Persoalan ini sangatlah perlu diperhatikan sebab menyangkut halal dan haram suatu harta yang didapat.